



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL

PENGUMUMAN

NOMOR: 112 /KP.02.01/XII/2023

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 12230/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 tanggal 15 Desember 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah hasil integrasi seleksi kompetensi pengadaan PPPK tenaga teknis 2023; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi seleksi kompetensi pengadaan PPPK tenaga teknis 2023.
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Pengadaan PPPK Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 ditetapkan berdasarkan:
 - a. Peserta yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi;
 - b. Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Kompetensi		Nilai Ambang Batas
Manajerial dan Sosial Kultural		117
Wawancara		24
Teknis	a. Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	225

Kompetensi		Nilai Ambang Batas
b.	Ahli Pertama - Arsiparis	225
c.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	293
d.	Ahli Pertama - Perencana	315
e.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	270

3. Penjelasan terhadap kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai berikut:
- a. Kode “P” adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode “PR2” adalah peserta Non ASN pada jenis kebutuhan khusus;
 - c. Kode “P/L” adalah peserta yang **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023;
 - d. Kode “TL” adalah peserta yang **Tidak Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023;
 - e. Kode “TH” adalah peserta yang dinyatakan **Tidak Hadir** pada salah satu atau semua tahapan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Sekretrariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023.
4. Peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil pengolahan nilai seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), serta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
- a. Peserta pada kebutuhan khusus dengan peringkat terbaik sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peserta pada kebutuhan umum yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan.
5. Peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada **tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024**;

6. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagai berikut:
- a. Pasfoto terbaru menggunakan kemeja putih polos tanpa corak dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023;
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023;
 - d. **Hasil cetak/ Print Out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis dengan tangan sendiri menggunakan huruf capital/balok dengan tinta hitam**, serta ditandatangani dengan dibubuhi materai Rp10.000,- oleh peserta;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dengan dibubuhi materai Rp10.000,- oleh peserta (format terlampir pada laman www.wantannas.go.id);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang ditandatangani **oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah** yang dibuat dan ditetapkan **paling kurang pada bulan Desember 2023**;
 - h. Surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh **dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud**, yang dibuat dan ditetapkan **paling kurang bulan Desember 2023**;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK tenaga teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023.
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi materai Rp10.000,- sesuai

dengan format sebagaimana terlampir pada laman www.wantannas.go.id, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman www.wantannas.go.id.

9. Apabila peserta yang sudah dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
10. Peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
11. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
12. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara

resmi melalui laman www.wantannas.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 18 Desember 2023

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,



Dadi Hartanto, M.Tr (Han).
Laksamana Madya TNI